

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, analisis data, dan pembahasan hasil penelitian tentang prosedur Izin usaha batu bata di Kota Bukittinggi oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja (DPMPTSPPTK) kota Bukittinggi, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur izin usaha batu bata pasca di terapkannya PP No.6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah sudah berjalan dengan lancar. Sistem OSS ini merupakan sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik dan dilakukan secara online. Izin usaha dapat diterbitkan oleh pejabat yang berwenang apabila seluruh kelengkapan persyaratan dan kategori usaha dapat dipenuhi oleh pemilik usaha batu bata. Peningkatan intensitas sosialisasi kepada pelaksana (Pemda) maupun pengguna layanan (Pelaku Usaha) merupakan langkah kunci mendukung kelancaran implementasi PP No.6 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha Di Daerah.
2. Dari hasil wawancara tidak ada hambatan yang dihadapi dalam penerapan PP No.6 Tahun 2021 di Kota Bukittinggi, hanya saja pelaku usaha terkendala tentang penentuan KBLI perizinan berusaha. Dalam penerapannya di daerah, apabila terjadi kendala pada sistem OSS yang berdampak pada kelancaran perizinan pengelola sistem OSS, pelaku usaha

dapat datang langsung ke Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja (DPMPTSPPTK) Kota Bukittinggi untuk menangani permasalahan.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang penulis uraikan di atas, penulis memberikan saran, yaitu:

1. Pemerintah daerah Kota Bukittinggi hendaknya lebih memperhatikan ketersediaan aturan hukum mengenai Perizinan, karena harus disadari kurang memadainya aturan hukum dapat menimbulkan permasalahan dalam penyelenggaraan kegiatan usaha di Kota Bukittinggi.
2. Pemerintah Daerah harus lebih meningkatkan kinerjanya untuk saling berkoordinasi baik antar lembaga maupun dengan lembaga yang lebih tinggi serta berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan, sehingga dapat meminimalisir penyalahgunaan wewenang oleh oknum- oknum atau pihak- pihak terkait dalam penerbitan izin usaha.
3. Demi kelancaran dalam proses perizinan maka banyaknya izin yang harus di penuhi, harus diikuti dengan pelayanan satu atap yang memadai agar memudahkan bagi pemohon dalam mengurus masalah perizinannya.
4. Bagi pejabat yang berwenang mengeluarkan izin, diharapkan untuk dapat bertindak cermat dan teliti dalam mengeluarkan setiap ketetapan agar tujuan dari dikeluarkannya izin tersebut dapat tercapai.